

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3275081504890025, beralamat di Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID GHOZALI, S.H., dan RITA, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum FARID GHOZALI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Masjid Alkhairat Nomor 40 Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding., umur 30 tahun, agama Islam, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3275086406880010, beralamat di Bekasi dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Kamelia No. 7 Jatibening I Pondokgede, Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) kepada Penggugat dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 sejumlah 5 bulan x Rp.5.000.000,00 = Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 20 Mei 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 27 Mei 2019 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 10 Juni 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor: 0205/Pdt.G/2019/PA.Bks. bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 pihak Pembanding

telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Juni 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0205/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Bks. masing-masing tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Syamsu Hidayat, SH., M.M., Hakim Pengadilan Agama Bekasi, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 31 Januari 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap

ingin cerai dengan Tergugat, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding beberapa menolak keabsahan, keberlakuan, ketetapan dan kebenaran isi pertimbangan putusan *a quo* karena ada pertimbangan *Judex Factie* dalam putusan *a quo* tidak sesuai atau bertentangan Dengan Kaedah-kaedah Hukum Yang Berlaku di Indonesia.

Bahwa Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding ini, MEMERIKSA ULANG PERKARA A QUO MEMBATALKAN PUTUSAN A QUO SERTA MEMERIKSA DAN MENGADILI SENDIRI DAN SELANJUTNYA MENGABULKAN SELURUH PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN PEMBANDING, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 27 Alinea 3 dan 4, yang menyatakan:

Alinea 3 **“Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah madliyah dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak cukup alasan dan tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak, kecuali bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 selama 5 (Lima) bulan (Bukti P.12 dan P.13)”**

Alinea 4 **“Menimbang bahwa oleh karena nafkah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 bulan maka Tergugat di hukum untuk membayar nafkah terhutang selama 5 bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**

Alasan Keberatan Pembanding:

Bahwa mencermati pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tersebut di atas yang pada intinya menghukum Tergugat/

Terbanding untuk memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat/ Terbanding selama 5 bulan maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang selama 5 bulan x Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) = Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah pertimbangan **yang Tidak Sesuai atau bertentangan Dengan Kaedah-kaedah Hukum Yang Berlaku di Indonesia, dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:**

Alasan Pertama

Bahwa sebagaimana dalil Terbanding/Penggugat di dalam gugatan bahwa dirinya sudah meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin dari Pembanding/ Tergugat sejak Tanggal 17 Agustus 2018 dan kembali kerumah orang tua Terbanding/Penggugat, sehingga sudah jelas bahwa terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2018, Terbanding/Penggugat telah melakukan tindakan **Nusyuz/ Durhaka/Membangkang** terhadap Pembanding/Tergugat selaku suaminya, sehingga sebagai akibat hukum dari perbuatan **nusyuz** isteri menurut jumhur ulama mereka bersepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara aqli maka isteri dianggap **nusyuz** dan tidak berhak mendapatkan nafkah.

Dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya diantaranya adalah berupa memberi nafkah, memberikan kiswah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya, dan kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya tersebut menjadi gugur apabila isteri **nusyuz**.

Dengan demikian tindakan Terbanding/Penggugat yang telah meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 17 Agustus 2018 tanpa ijin dari Pembanding, sehingga tidak memenuhi kewajibannya kepada Pembanding atau suaminya adalah merupakan perbuatan **nusyuz**, dengan demikian Pembanding tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Terbanding.

Alasan Kedua

Terbanding/Penggugat di dalam gugatannya tidak meminta nafkah terhutang untuk 5 bulan (Januari 2019 s/d Mei 2019) tetapi menghitungnya sejak tahun 2014, sehingga pertimbangan *judex factie* yang menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat/Terbanding selama 5 bulan maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang selama 5 bulan x Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) = Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah melanggar asas Ultra Petita pelanggaran penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut atau melanggar pasal 178 ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Ultra Petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*). Atas timbulnya Akibat hukum dengan terbitnya putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan putusan yang demikian dapat dibatalkan, berdasarkan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat "pasif" hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, sehingga Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.

Hak-hak perseorangan dalam hukum perdata sangat dilindungi, sampai-sampai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*) yang didalamnya mengandung Ultra Petita dapat dibatalkan oleh peradilan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi atau oleh Mahkamah Agung, Hakim yang melakukan Ultra Petita dianggap

telah melampaui wewenangnya, Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law.

Bahwa berdasarkan Pasal 178 (2) HIR dan Pasal 67c UU No. 14 Tahun 1985, yang menentukan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan. Hakim dilarang mengesampingkan tuntutan, sehingga apabila melanggar ketentuan tersebut akan dapat dibatalkan dalam pemeriksaan banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang dinilai onvoldoende gemotiveerd. Kedua, hakim juga perlu memperhatikan pengaturan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang pada dasarnya untuk membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Bahwa dengan demikian oleh karena Putusan Judex Factie Pengadilan Agama Bekasi memberikan putusan yang tidak diminta oleh Terbanding/ Penggugat di dalam gugatannya, maka Putusan yang demikian haruslah dibatalkan.

Dari uraian-uraian terkait dengan beberapa alasan/keberatan-keberatan Pembanding Atas Putusan Judex Factie, maka dapat disimpulkan alasan banding dari Pembanding adalah:

- a. Bahwa Putusan Judex Factie pada tingkat pertama harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang Tidak Sesuai atau bertentangan Dengan Kaedah-kaedah Hukum Yang Berlaku di Indonesia.
- b. Bahwa Judex Factie pada tingkat pertama telah salah menerapkan hukum.

Bahwa dengan demikian dengan mengkedepankan rasa keadilan, maka diharapkan keberanian Majelis Hakim Yang Mulia dalam tingkat banding untuk menolak dan membatalkan dan atau memperbaiki putusan judex factie serta mengadili sendiri.

Adalah tindakan berlebihan yang telah dilakukan oleh Judex Factie dengan memberikan putusan yang bertentangan Dengan Kaedah-kaedah Hukum Yang Berlaku di Indonesia serta salah dalam menerapkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (*Pemanding*) terhadap Penggugat (*Terbanding*)

MENGADILI SENDIRI

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.0205/Pdt.G/2019/PA.BKS. tanggal 02 Mei 2019 (Putusan a quo) terkait dengan penghukuman Tergugat/Pemanding untuk memberikan nafkah terhutang (nafkah madliyah) kepada Penggugat dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 sejumlah 5 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding tersebut Terbanding tidak memberikan tanggapannya karena tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa karena merupakan pengulangan pada jawaban pada persidangan tingkat pertama, maka tidak perlu pertimbangan lebih lanjut dan sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang

berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Penggugat/Tebanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai saat ini, kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan mudlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H.,M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 194/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 05 Agustus 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag, M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

